

**RATIO DECIDENDI HAKIM MA DALAM MENERIMA
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN
PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PEMALSUAN SURAT
(Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA
Nomor 183 PK/PID/2010).**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Mochammad Alfi Muzakki

105010101111085



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : *RATIO DECIDENDI* HAKIM MA DALAM MENERIMA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PEMALSUAN SURAT (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/PID/2010)

Identitas Penulis :

- a. Nama : Mochammad Alfi Muzakki
- b. NIM : 105010101111085
- c. Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui pada tanggal: 13 Maret 2014

Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping

Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H.

Eny Harjati, S.H.,M.H.

NIP. 19550212 198503 1 003
198601 2 001

NIP. 19590406

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H.,M.H.

NIP. 19590406 198601 2 001



HALAMAN PENGESAHAN

***RATIO DECIDENDI* HAKIM MA DALAM MENERIMA PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
PERKARA PEMALSUAN SURAT
(Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA
Nomor 183 PK/PID/2010)**

Oleh :
Mochammad Alfi Muzakki
105010101111085

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H
NIP. . 19550212 198503.1.003

Paham Priyono, S.H.,M.Hum
NIP. 19540517 198203 1 003

Anggota

Anggota

Eny Harjati, S.H.,M.H
NIP. 19590406 198601 2 001

Alfons Zakaria, S.H., LL.M.
NIP. 19800629.200501.1.002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H.,M.H
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H.,M.H
NIP. 19591216.198503.1.001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Mochammad Alfi Muzakki

Nim : 105010101111085

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli hasil karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup mencabut gelar kesarjanaan saya.



**Malang,
Yang menyatakan,**

**Mochammad Alfi Muzakki
105010101111085**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama : Mochammad Alfi Muzakki
NIM : 105010101111085
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Konsentrasi : Hukum/ Hukum Pidana
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti
Free Right*) atas karya ilmiah penulis ini yang berjudul :

RATIO DECIDENDI HAKIM MA DALAM MENERIMA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PEMALSUAN SURAT

**(Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA
Nomor 183 PK/PID/2010)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti
Noneksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan,
mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta ijin dari
penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan
sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang
Pada tanggal : 7 April 2014.

Yang menyatakan

Mochammad Alfi Muzakki

KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*hirabilalamin, dengan segala kelegaan hati yang mendalam akhirnya sampai pula pada tahap ini. Tahap dimana ucapan terimakasih saya goreskan dan sujud syukur saya panjatkan hanya kepada ALLAH SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rencana hidup penuh kerahasiaan dan segala kehendaknya lah ini semua bisa terjadi. Dan juga dengan segala rahmat, rezeki, nikmatnya yang tak terkira saya dapat menyelesaikan Skripsi. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sang inspirator perjuangan dan sang pemberi teladan terbaik, yang telah membawa kita menikmati indahnya Islam.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saya persembahkan kepada kedua Orang Tua saya Bapak Suyitno dan Ibu Choiriyah serta kakak saya Ika Nurma C yang telah banyak membantu saya dengan memberikan semangat dan motivasi, selalu membantuku di dalam setiap doa. Tidak pernah lelah dan berhenti berjuang untuk selalu dapat membuatku bahagia, selalu berusaha untuk memberikan semua yang terbaik untukku. Jasa yang begitu indah, semoga kelak surga menjadi tempat terindah.

Dengan ucapan terimakasih tak terhingga datang pada diri ini dan dari lubuk yang terdalam, saya sampaikan kepada semua kalangan yang telah banyak memberikan saya pelajaran penuh berkah, memberikan inspirasi dan teladan kehidupan, menuntun saya ke dalam hal kebaikan, membantu dan mendampingi saya selama penyelenggaraan studi serta sampai selesainya studi di kampus perjuangan ini, kepada :

1. Bapak Drs. Sihabuddin SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. M. Ali Syafa'at, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., MH., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Arif Zainudin, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Ismail Novianto, SH., M.H , selaku dosen pembimbing utama yang telah dengan tulus ikhlas membantu saya dan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat di dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah swt.
4. Ibu Eny harjati, SH., M.H , selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan juga sebagai pembimbing kedua yang sudah sangat banyak membantu saya, banyak memberikan berbagai saran dan masukan demi kelancaran dalam mengerjakan skripsi. Selalu mengingatkan agar teliti dalam hal penulisan skripsi. Semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah swt.
5. Ibu Lucky Endrawati, S.H., M.Hum selaku KPS S1, Bapak Budi Santoso, S.H, LL.M., selaku dosen pembimbing akademik.
6. Ibu (alm) Dr. Sri Lestariningsih, S.H, M.H., dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmu terbaiknya bagi saya selama masa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Edy Roesanto, S.H.,M.H., Bapak Agis Ardiansyah, S.H.,LL.M., Bapak Sigit Hadiwijaya, dan Bapak Dana, SE., selaku jajaran Bagian Kemahasiswaan dan Alumni atas bimbingannya dan nasehatnya dalam

mensukseskan jalannya BEM FH UB, serta bagian keuangan, bagian perlengkapan, bagian akademik, para OB dan lain-lain.

8. Teman setia penulis Rara Amalia Cendhayanie, S.H., yang telah mendampingi, memberikan semangat, tak pernah berhenti mengingatkan untuk selalu bangkit, berbuat dalam kebaikan dan juga telah sabar memberikan nasehat selama ini.
9. Sahabat seperjuangan SQUAD 2010 Rizkha Wardhana, Bagus Tri, Agung H, Ganjar Prima, Wahyu Yoga, Sunan M, Heny Fitri, Nabilla D, Zihan Syahayani, Iswatul, Mira F, Rachmad H, A Haris, Fadilla N, Dinar N, Habibi, Catur H, Enis T, Novy A, yang telah menjadi sahabat dan berjuang bersama-sama dalam menebarkan kebaikan.
10. Keluarga Gajayana Agung, Rahmad, Haris, Alan, Fahrul, Yunizar, Hendra, Hendy yang telah mendampingi selama di malang.
11. Sahabat 2010 M. Fikri, Rizaldi Eki, Bisma P, Faisol, Analisa Ilmiyah, Galih Sayogi, Lusy Kurnia, Ane Fany, Vanina, Latifah A, dan juga kawan-kawan 2010 lainnya.
12. Kakak pembimbing 2006 dan 2007 Asrul Ibrahim, S.H.,M.H. Nur Syarifudin, S.H, Tahegga Primanda, S.H, M.H, Mi'raj Yusuf, S.H, Awal MR, S.H, Cahya TK, S.H, Oni, S.H, dan lainnya atas segala bimbingannya dalam mengarahkan saya ke arah kebaikan.
13. Kakak pembimbing 2008 dan 2009, Prisca Listianingrum, S.H, Rendy I, S.H, Fauziah Suci, S.H, Dimas Singgih, S.H, Bahrul Ulum, S.H, Ari Pratama, S.H, Fatmawati, S.H, Airin Liemanto, S.H, Isdiyana, S.H, Rifqy

H, S.H, Ignatius Arga, S.H, Ira Puspita, S.H dan lainnya atas segala bimbingannya dalam mengarahkan saya ke arah kebaikan.

14. Adik-adikku 2011 Irfan, Tegar, Sherly, Fitri, Latansa, Tri, Launa, Rifky, Dinda, Fatih, Ahmad, Maulana, Arasy, Dito, Andrian, Anang dan lainnya.

15. Adik-adikku 2012 Gema, Yati, Ajar, Indri, Emir, Ghani, Risthu, dan lainnya, Noval, dan lainnya.

16. Seluruh jajaran Keluarga Besar BEM FH UB 2013 kabinet "BERKARAKTER" yang telah membantu penulis dalam memimpin organisasi ini, dan memberikan pembelajaran yang luar biasa bagi penulis.

17. Seluruh jajaran keluarga besar BEM FH UB 2012 dan FKPH yang telah memberikan ilmu organisasi.

18. Kepada semua teman-temanku seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan semua pihak yang tidak dapat satu-satu saya sebutkan disini.

Semoga sedikit tulisan ini bisa bermakna dan bermanfaat buat kedepan dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan penulis selama ini.

Malang, Maret 2014

Mochammad Alfi Muzakki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
MUTIARA QOLBU	xvi
RINGKASAN	xvii
SUMMARY	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	17
A. Kajian Umum Mengenai <i>Ratio Decidendi</i>	
1. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i>	17
2. Pembagian <i>Ratio Decidendi</i>	22
B. Kajian Umum Mengenai Tujuan Hukum	




1. Teori Keadilan.....	26
2. Teori Kemanfaatan	26
3. Teori Kepastian	27
C. Kajian Umum Mengenai Kewenangan dan Independensi Hakim	
1. Kewenangan Hakim	29
2. Independensi Hakim.....	30
D. Kajian Umum Mengenai Proses Peradilan Pidana	
1. Penyidikan.....	31
2. Penuntutan.....	34
3. Pemeriksaan Pengadilan	36
4. Upaya Hukum.....	40
a. Upaya Hukum Biasa.....	41
b. Upaya Hukum Luar Biasa.....	43
BAB III : METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	53
D. Sumber Memperoleh Bahan Hukum.....	54
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	55
F. Definisi Konseptual.....	55
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Praktek Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis terhadap Putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010	57
1. Posisi Kasus	
a. Identitas Terdakwa.....	57



b. Duduk Perkara	57
c. Amar Putusan	61
2. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim MA dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali (Analisis terhadap Putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA RI 183 PK/PID/2010.	
a. Alasan Permohonan	67
1). Putusan MA RI No 41 PK/PID/2009	67
2). Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010	68
b. Pertimbangan Hakim MA	73
1). Putusan MA RI No 41 PK/PID/2009	73
2). Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010	75
c. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim MA	78
1). Hak Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali	190
2). Hak Terpidana Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum	100
3). Tujuan Pembatasan Pengajuan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali	108
4). Tujuan Hukum yang Hendak Dicapai dalam Penerimaan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali	115
5). Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21/PUU-XI/2013 telah Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP Inkonstitusional dan Dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum	118

B. Implikasi Yuridis Hakim MA dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis terhadap Putusan MA RI No 41 PK/PID dan Putusan MA RI 183 PK/PID 2010	121
1. Batalnya Putusan Peradilan Dibawahnya.....	121
2. Putusan Mempunyai Kekuatan Eksekutorial	122
a. Terhadap Terdakwa	123
b. Terhadap Pihak yang Bersangkutan.....	124
c. Terhadap Negara.....	125
3. Putusan Menjadi Yurisprudensi	126
BAB V : PENUTUP	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Putusan MA RI 41 PK/PID/2009 dengan Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 6


Tabel 2. *Ratio Decidendi* Hakim MA dalam Putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 82

Tabel 3. Pengaturan Pembatasan Peninjauan Kembali dalam Undang-undang di Luar KUHAP 101



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 PK/PID/2009.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183 PK/PID/2010.
4. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
5. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi



MUTIARA QOLBU

" Wahai orang-orang yang beriman ! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap Ibu Bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahata (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa' : 135)

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa, Mereka tetap menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apapun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik
(QS; An-Nur 55)

RINGKASAN

Mochammad Alfi Muzakki, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2014, *RATIO DECIDENDI* HAKIM MA DALAM MENERIMA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PEMALSUAN SURAT (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/PID/2010), Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H, Eny Harjati, S.H.,M.H.

Praktik hukum acara pidana di masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perdebatan diantara ahli hukum maupun praktisi hukum. Permasalahan ini merujuk pada pelaksanaan hak terpidana dalam melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Peninjauan kembali sendiri menurut pasal 268 ayat (3) KUHAP hanya dapat diajukan satu kali, namun dalam praktiknya peninjauan kembali dapat diajukan atas putusan peninjauan kembali.

Berdasarkan hal tersebut diatas, tujuan penelitian ini menganalisis *ratio decidendi* majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya. Selain itu dengan adanya putusan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali tentunya terdapat implikasi yuridis atas keluarnya putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan metode perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi menurut bahasa (*gramatikal*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio decidendi* dari Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 adalah Putusan Majelis Hakim peninjauan kembali MA RI No. 41 PK/PID/2009, mengandung kekeliruan yang nyata karena putusan tersebut dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum semata-mata berdasarkan kepada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara perdata No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan MA RI No. 1434 K/Pdt/2005, yang nilai pembuktiannya berdasarkan kebenaran formil. Implikasi yuridis atas putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 adalah Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah dan membatalkan putusan MA RI No 41 PK/PID/2009. Menyatakan terdakwa Ny. Nyayu Saodah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Saran yang dapat diberikan penulis adalah seorang Hakim MA harus mempunyai integritas tinggi dan memahami tujuan upaya peninjauan kembali sehingga menghasilkan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

SUMMARY

Mochammad Alfi Muzakki, Criminal Law, University of Brawijaya Malang, 2014 March, Ratio Decidendi of Supreme Court's Judge In Accepting Application For Decision Review Of Fraud Case Letters (Analysis of Supreme Court Decision No 41 PK/PID/2009 and Supreme Court Decision No 183 PK/PID/2010, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H, Eny Harjati, S.H.,M.H.

The practice of criminal procedural law in society, there are several problems that a debatable among jurists and legal practitioners. This problem refers to the execution of the convicted person's right to take legal actions reconsideration. A review of its own under Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code may only be submitted one time, but in practice reconsideration may be filed against the decision of a judicial review.

Based on the above, the purpose of this study to analyze the ratio decidendi assemblies judge in giving judgment. In addition to the reconsideration of the judicial review decision over the juridical implications of course there is the release of the decision.

This study uses the normative juridical method with approach case method and the statute approach method. Primary legal materials. Secondary, and tertiary obtained by the authors will be analyzed using the method according to the interpretation of the language (gramatical).

The results showed that the ratio decidendi of Decision Supreme Court No. 183 PK/PID/2010 Decision of the judges is reviewing Supreme Court No. 41 PK/PID/2009, contains an error manifest because the decision to grant the application for review by the public prosecutor solely based on the decision by the West Java High Court in a civil case No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg and Supreme Court decision. No 1434 K/Pdt/2005, the value of formal correctness proof is based. Juridical implications over the Supreme Court decision No. 183 PK/PID/2010 grant the request for reconsideration is Mrs. Nyayu Sauda and undo the Supreme Court decision No. 41 PK/PID/2009. Defendant stated Mrs. Sauda Nyayu not proven legally and convincingly guilty of committing a crime.

Advice that can be given by the author is a Judge of the Supreme Court should have a high integrity and understand the purpose of reviewing efforts to produce a decision in accordance with the purpose law itself, namely fairness, certainty and expediency.